

KEPARIWISATAAN – RENCANA – INDUK – PEMBANGUNAN

2016

PERDA NO.19, LD.2016/NO. 19. TLD NO. 19, LL. KAB.PEMALANG : 40 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 - 2025.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pemalang.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 50 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pemalang No. 24 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2013; Perda Kabupaten Pemalang no. 12 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pemalang Tahun 2017 - 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah adalah peningkatan terkelolanya seluruh potensi pariwisata secara lebih profesional dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pengusaha yang sejalan dengan kepentingan penataan ruang, peningkatan pendapatan daerah, pengembangan seni dan budaya daerah serta pelestarian lingkungan dan peningkatan wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara. Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi Destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2016
- Penjelasan : 14 hlm